



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pengaduan masyarakat yang diwadahi dan ditangani secara baik dan benar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. bahwa untuk mewadahi aspirasi masyarakat dan menciptakan transparansi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang- ...

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kecamatan / Kelurahan Kabupaten Kutai Timur;

16. Peraturan ...

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

4. Dewan ...

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
8. Asisten Sekretaris adalah unsur pembantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dan secara hiraki membawahkan Bagian-bagian dan Sub-sub Bagian.
9. Sekretaris DPRD yang selanjutnya disebut sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
10. Pengaduan Masyarakat, adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan.
11. Pengaduan berkadar pengawasan, adalah pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara, yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat/negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
12. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, adalah pengaduan masyarakat yang terkait masalah teknis atau pelayanan masyarakat maupun sumbang saran, kritik yang konstruktif dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

13. Pelapor ...

13. Pelapor adalah setiap orang atau badan yang menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
14. Terlapor adalah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga yang dipekerjakan / diperbantukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat adalah Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh Aparat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, termasuk didalamnya Tenaga yang dipekerjakan / diperbantukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III SUMBER DAN MATERI PENGADUAN

Pasal 3

- (1) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:
 - a. Perorangan;
 - b. Organisasi Masyarakat;
 - c. Badan Hukum;
 - d. Partai Politik;
 - e. Media Massa; atau
 - f. Badan/Lembaga/Instansi/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Pusat/Daerah.
- (2) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dirahasiakan.
- (3) Materi pengaduan mengungkapkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan berisi informasi antara lain:

a. masalah ...

- a. masalah yang diadukan;
- b. siapa yang terlibat;
- c. dimana hal tersebut terjadi;
- d. kapan hal tersebut terjadi;
- e. bagaimana hal tersebut terjadi;
- f. mengapa hal tersebut terjadi; dan
- g. bukti awal yang mendukung fakta kejadian seperti foto, rekaman, dokumen, atau petunjuk lainnya.

BAB IV

SARANA / MEDIA PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan.
- (2) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui surat, media cetak, dan media elektronik.

BAB V

PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 5

Tahapan penanganan pengaduan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. penatausahaan;
- b. penelitian pendahuluan;
- c. proses pemeriksaan; dan
- d. pelaporan.

Bagian ...

Bagian Pertama
Penatausahaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 6

- (1) Penatausahaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a meliputi: pencatatan, penelaahan, dan pengarsipan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup data pengaduan, identitas pelapor, identitas terlapor, dan lokasi kasus.
- (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk mengkategorikan:
 - a. pengaduan yang berkadar pengawasan; dan
 - b. pengaduan yang tidak berkadar pengawasan.
- (4) Pengarsipan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penataan dan penyimpanan dokumen yang dilakukan berdasarkan klasifikasi jenis masalah, Satuan Kerja Perangkat Daerah / unit kerja terlapor, serta urutan waktu pengaduan, dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat pencarian kembali dokumen pengaduan masyarakat bila sewaktu-waktu diperlukan.

Bagian Kedua
Penelitian Pendahuluan

Pasal 7

- (1) Penelitian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b untuk menelaah materi pengaduan yang berkadar pengawasan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. identifikasi masalah;
 - b. konfirmasi dan klarifikasi; dan
 - c. pengumpulan bukti pendukung.

Pasal 8 ...

Pasal 8

- (1) Hasil penelitian pendahuluan yang cukup bukti awal dan keyakinan adanya permasalahan serta jelas identitas terlapor, dilaporkan kepada Bupati dan dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan oleh Tim Pemeriksaan khusus yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil penelitian pendahuluan yang tidak cukup bukti awal maupun keyakinan adanya permasalahan, tidak dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan namun disimpan dalam file tersendiri, diberi catatan seperlunya, dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati serta diinformasikan kepada pihak pelapor.

Bagian Ketiga

Proses Pemeriksaan

Pasal 9

- (1) Proses pemeriksaan merupakan tahap pengujian yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dengan didukung bukti yang cukup, kompeten, relevan, dan material.
- (2) Proses pemeriksaan berpedoman pada sistem dan prosedur serta ketentuan mengenai pemeriksaan khusus.
- (3) Tahapan proses pemeriksaan meliputi:
 - a. pembentukan Tim Pemeriksaan Khusus;
 - b. penyusunan program kerja pemeriksaan; dan
 - c. pelaksanaan pemeriksaan.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 10

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang memuat:
 - a. sumber ...

- a. sumber pengaduan;
 - b. materi pengaduan;
 - c. data dan fakta yang ditemukan;
 - d. analisis;
 - e. kesimpulan dan saran.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Tim Pemeriksaan Khusus melaporkan hasil pemeriksaan khusus kepada Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan ekspose internal maupun eksternal dengan mengundang pihak-pihak terkait yang dipandang perlu.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI MONITORING

Pasal 12

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Pengaduan masyarakat yang tidak berkadar pengawasan, maka penanganannya dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit kerja terkait.

(2) Pengaduan ...

- (2) Pengaduan tertulis yang tidak mencantumkan secara jelas nama dan alamat pengirimnya, atau setelah dilakukan penelitian nama dan alamat pengirim ternyata tidak ada maka penanganannya tidak menjadi prioritas dan atau tidak ditangani.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 22 Mei 2014
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR